

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki kegiatan utama untuk menyalurkan jasa dalam pembayaran dan peredaran uang, serta pemberian kredit. Pengertian tentang bank telah diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Ali Suyanto Harli, mengenai bank bahwa:

Bank merupakan lembaga sebagai wujud dari kepercayaan, tanpa adanya suatu kepercayaan maka lembaga perbankan tidak akan dapat berdiri dengan tegak sehingga kepercayaan sendiri sebagai sesuatu yang paling penting untuk dibangun maupun dipertahankan pihak Bank secara terus menerus. Bank dapat diartikan sebagai suatu badan usaha penyalur dana berupa kredit maupun bentuk yang lain kepada masyarakat, selain sebagai penyalur dana bank juga sebagai badan usaha penghimpun dana masyarakat berupa simpanan, penyaluran maupun penghimpunan dana oleh bank tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dari masyarakat, sehingga dengan demikian bank dapat dikatakan memiliki fungsi intermediasi.<sup>1</sup>

Dari pengertian tersebut, maka bank memiliki fungsi utama untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Selanjutnya Setiono dkk menjelaskan bahwa “Lembaga perbankan memiliki berbagai

---

<sup>1</sup> Ali Suyanto Herli, *Buku Pintar Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*, ANDI Yogyakarta, 2013, hlm 3.

macam produk jasa yang ditawarkan baik dalam hal penghimpunan dana masyarakat (simpanan) dan penyaluran dana pada masyarakat (kredit, hutang) dalam menjalankan kegiatan usahanya”.<sup>2</sup> Dari seluruh produk tersebut, maka salah satu produk dari bank yang ditawarkan kepada masyarakat adalah kredit. Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pelaksanaan sistem kredit antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur tentu menimbulkan suatu perjanjian, serta pemberian kredit tersebut menimbulkan jaminan hak tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Hak tanggungan ini diberikan dari debitur kepada kreditur melalui akta pemberian hak, dimana hak ini diberikan sebagai bentuk jaminan untuk pelunasan utang piutang antara debitur dengan bank sebagai kreditur.

Hak tanggungan ini sifatnya tidak dapat dibagi-bagi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun

---

<sup>2</sup> Gentur Cahyo Setiono., Irham Rahman dan Erisa Delaria Ananfa, Tanggung Jawab Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kontrak Perbankan, *Jurnal Transparansi Hukum*, Volume 5, Nomor 1, 2022, hlm. 67, <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/download/2273/1927>

1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah bahwa “Hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam akta Pemberian Hak Tanggungan”. Artinya hak tanggungan membebani secara utuh obyek hak tanggungan dan setiap bagian daripadanya.

Pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan merupakan suatu perjanjian penjaminan yang bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit. Perjanjian penjaminan ini diperlukan karena selain untuk menjamin pelunasan atau pelaksanaan kewajiban debitur terhadap kreditur, juga memberikan suatu kemudahan dalam penyelesaian sengketa apabila debitur wanprestasi.<sup>3</sup> Apabila dikaitkan dengan sistem kredit di bank, maka debitur menyerahkan suatu tanah atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah terhadap bank sebagai jaminan, sehingga bank menjadi pihak pemegang hak tanggungan dari debitur.

Kemudian jika debitur wanprestasi atau tidak dapat membayar utang sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan, maka bank sebagai pemegang hak tanggungan memiliki hak untuk menjual jaminan tersebut. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah bahwa “apabila debitor cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak

---

<sup>3</sup> Mochammad Dja'is, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2014, hlm. 6.

Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Dari aturan tersebut, maka bank dapat menjual obyek jaminan apabila debitur tidak melaksanakan kewajiban sesuai batas waktu yang ditentukan. Penjualan obyek jaminan tersebut melalui pelelangan. Pemegang Hak Tanggungan pertama tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemberi Hak Tanggungan dan tidak perlu pula meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan eksekusi objek Hak Tanggungan. Pemegang Hak Tanggungan pertama hanya perlu mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat untuk pelaksanaan pelelangan umum dalam rangka eksekusi objek Hak Tanggungan tersebut.

Lelang termasuk dalam perjanjian *nominaat* atau perjanjian khusus (*benoernd*), karena mempunyai nama sendiri yaitu lelang.<sup>4</sup> Lelang termasuk dalam perjanjian jual beli barang, karena terdapat syarat-syarat sah nya perjanjian. Kata sepakat dalam penjualan lelang terbentuk saat pejabat lelang untuk kepentingan penjual menunjuk penawar yang tertinggi dan mencapai harga limit sebagai pembeli lelang.

Lelang dilakukan oleh bank sebagai upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modalnya yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan, jadi dalam hal ini dilakukan menurut undang-undang lelang. Guna penyelesaian/pengembalian kredit debiturnya, dilakukan

---

<sup>4</sup> Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 383

penjualan agunan melalui pelelangan umum. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Adapun persyaratan dan ketentuan, yaitu :

1. Setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya nilai limit, yaitu harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual.
2. Harga limit akan diumumkan secara terbuka yang menjadi satu kesatuan dengan pengumuman lelang.
3. Uang jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan, dikembalikan seluruhnya tanpa potongan kepada peserta yang tidak disahkan sebagai pembeli.
4. Pembayaran dengan cek/giro dinyatakan sah apabila dan telah efektif diterima bank, sebagai tanda pembayaran pemenang akan diberikankuitansi atau tanda bukti pembayaran harga lelang oleh bendahara penerimaan KPKNL/Pejabat Lelang Kelas I/balai lelang.<sup>5</sup>

Meskipun pelelangan obyek jaminan ini dilakukan melalui KPKNL, tapi dalam hal ini bank tetap harus memberikan tanggungjawab apabila terjadi suatu permasalahan setelah proses lelang berlangsung. Hal ini dikarenakan pelaksanaan lelang atas jaminan hutang baik jaminan fidusia maupun hak tanggungan tidak terlepas dari peranan bank sebagai kreditur, sehingga bank merupakan pihak yang sangat memerlukan pelayanan KPKNL baik dari tahap pelelangan maupun sampai proses eksekusi. Bank lebih memilih prosedur lelang melalui KPKNL karena mendapatkan banyak

---

<sup>5</sup> Supriadi Jufri, Anwar Borahima dan Nurfaidah Said, Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Balai Lelang, *Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2020, hlm. 4, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/view/1379>

keuntungan, selain banyaknya peminat lelang yang dapat dikumpulkan dalam satu waktu.

Pertanggungjawaban bank sebagai pemegang hak tanggungan dalam proses lelang diperlukan untuk melindungi pemenang lelang atau pembeli obyek lelang dari permasalahan-permasalahan dalam lelang, seperti adanya sengketa pengosongan obyek lelang. Hal ini sebagaimana pendapat Saputri bahwa “salah satu kendala yang dihadapi pembeli lelang adalah permasalahan dalam sengketa pengosongan objek lelang, seperti ahli waris atau debitur yang sengaja menghalangi proses eksekusi objek hak tanggungan”.<sup>6</sup>

Pada dasarnya dalam proses penyelesaian kasus pengosongan objek jaminan lelang dapat dilakukan dengan cara pemenang lelang mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri, sehingga bank tidak dapat membantu menyelesaikan perkara tersebut. Selanjutnya dalam proses lelang maka bank umum bertindak sebagai penyelenggara. Namun tanggungjawab bank biasanya berakhir setelah objek lelang berhasil dijual kepada pemenang lelang. Hal ini menyebabkan bank tidak bertanggungjawab langsung atas proses pengosongan objek lelang dan tanggungjawab lebih banyak dipikul oleh pemenang lelang, karena telah terjadi peralihan hak dan ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemenang lelang, salah satunya melalui permohonan eksekusi yang diajukan pemenang lelang kepada pengadilan.

---

<sup>6</sup> Dea Mahara Saputri, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, *Jurnal Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2019, hlm. 11, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/view/5340>

Pada hal ini, tanggungjawab utama pihak bank dalam proses lelang adalah memastikan pelaksanaan lelang berjalan sesuai prosedur. Setelah lelang selesai, maka tanggungjawab utama beralih ke pemenang lelang untuk melakukan upaya hukum guna menguasai objek tersebut. Apabila pemenang lelang mengalami kendala dalam menguasai objek lelang, maka dapat diselesaikan dengan beberapa cara, diantaranya adalah Aanmaning, permohonan eksekusi pengosongan, atau pembantuan juru sita. Meskipun pemenang lelang dapat mengajukan permohonan pengosongan objek lelang, tapi pemenang lelang tetap harus memperoleh perlindungan.

Perlindungan terhadap pemenang lelang ini juga sudah diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 821 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa pembeli yang membeli suatu barang melalui pelelangan umum oleh Kantor Lelang Negara adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh Undang-Undang. Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 323 K/Sip/1968 yang menyatakan bahwa suatu lelang yang dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku serta dimenangkan oleh pembeli yang beritikad baik, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli lelang wajib diberikan perlindungan hukum. Akan tetapi tanggungjawab bank untuk melakukan perlindungan hukum terhadap pemenang lelang belum diatur secara jelas dalam undang-undang, baik itu dalam KUHPerdara, maupun dalam Undang-Undang Perbankan. Hal ini mengakibatkan banyaknya permasalahan yang timbul terkait dengan

perlindungan terhadap pemenang lelang dalam masalah sengketa pengosongan objek lelang.

Salah satu contoh kasus pengosongan objek jaminan lelang terjadi di wilayah Kota Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dimana kasus ini terjadi pada tahun 2018-2020. Kasus ini terjadi pada objek lelang berupa sebidang tanah seluas 274 m<sup>2</sup> berikut bangunan ruko 2 pintu 3 lantai di atasnya yang beralamat di Jl. K.H. Dewantara, RT 24, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kasus ini bermula saat nasabah bank BNI Cabang Kuala Tungkal atas nama Siti Fatimah melakukan pinjaman kredit senilai Rp.740.000.000,- dengan agunan bangunan atas nama Irzan Hutagalung, S.H. Namun setelah 6 bulan berjalan, Siti Fatimah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar kredit selama 3 bulan secara berturut-turut, sehingga pihak bank BNI Cabang Kuala Tungkal memberikan surat peringatan.

Akan tetapi Siti Fatimah tetap tidak melakukan perjanjian sebagaimana mestinya, sehingga pihak bank melakukan penyitaan terhadap objek jaminan dan melakukan lelang melalui KPKNL. Proses lelang dilakukan oleh Bank BNI Kuala Tungkal melalui KPKNL dan saat itu objek lelang tersebut dimenangkan oleh Riswan dengan harga Rp.615.000.000,-. Jadi pada saat itu hanya ada satu pemenang lelang terhadap objek tersebut yaitu Riswan yang membeli objek jaminan lelang melalui prosedur sesuai dengan persyaratan dari KPKNL.

Namun pada saat obyek sudah terlelang, Siti Fatimah justru melakukan gugatan kepada bank BNI cabang Kuala Tungkal dengan berbagai dalil gugatan yang juga berdampak terhadap pemenang lelang, karena pihak Siti Fatimah menghalangi proses pengosongan obyek lelang sehingga Riswan sebagai pemenang tidak dapat menggunakan obyek tersebut dalam waktu yang cukup lama yaitu selama 3 tahun. Akibat dari kejadian ini, maka pihak pemenang lelang telah mengalami berbagai kerugian yang bersifat materil maupun immaterial (non materil). Akan tetapi, dari hal ini justru pihak bank yang memiliki hak untuk menjual obyek jaminan seolah lepas tangan dan cenderung tidak peduli dengan nasib pemenang lelang.

Pada dasarnya, proses pengosongan objek lelang ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli lelang. Apabila penghuni tidak bersedia mengosongkan objek lelang secara sukarela, maka pembeli lelang dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui lembaga peradilan. Permohonan eksekusi tersebut tentu membutuhkan beberapa barang bukti, termasuk surat pernyataan dari pihak Bank mengenai riwayat permasalahan yang terjadi pada objek lelang tersebut. Artinya dalam kasus seperti ini, pihak bank dapat membantu pemenang lelang dengan cara memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa debitur memang mengalami permasalahan, sehingga barang jaminan tersebut memenuhi unsur untuk dilelang, atau melakukan upaya-upaya lain yang dapat menjadi mediator

antara pemenang lelang dengan debitur yang mempermasalahkan objek lelang tersebut.

Padahal jika mengacu pada Pasal 1310 KUHPerdara bahwa “Jika perikatan pokok yang memuat penetapan hukuman adalah mengenai suatu barang yang tidak dapat dibagi-bagi maka hukuman harus dibayar kalau terjadi pelanggaran oleh salah satu ahli waris debitur, dan hukuman ini dapat dituntut, baik untuk seluruhnya dari siapa yang melakukan pelanggaran terhadap perikatan maupun dari masing-masing ahli waris untuk bagiannya, tetapi tanpa mengurangi hak mereka untuk menuntut kembali siapa yang menyebabkan hukuman harus dibayar, segala sesuatu tidak mengurangi hak-hak kreditur hipotek”. Artinya dalam hal ini, bank dapat membantu pemenang lelang untuk melakukan gugatan terhadap pihak yang menyebabkan terjadinya sengketa pengosongan objek lelang, selama proses lelang tersebut memang sudah dilakukan sesuai prosedur.

Dari kasus ini seharusnya sebelum obyek tersebut dilelang maka bank harus memastikan bahwa obyek telah bersih dan terbebas dari adanya kasus sengketa yang dapat merugikan pemenang lelang. Apabila kasus sengketa pengosongan obyek lelang ini terjadi, maka sudah seharusnya bank juga turut bertanggungjawab untuk melindungi pemenang lelang, walaupun proses lelang dilakukan melalui KPKNL, tetapi bank yang memiliki hak untuk menjual obyek jaminan juga tetap harus bertanggungjawab akan permasalahan seperti ini, karena bank yang mengetahui seluk beluk obyek yang akan dilelang tersebut, serta bank bertanggungjawab atas orang-orang

yang menjadi tanggungjawab dan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka berdasarkan asas *dassolen* seharusnya bank bertanggungjawab terhadap barang lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 1310 KUHPerdara, walaupun hanya sebatas memberikan surat keterangan yang mempermudah pemenang lelang untuk melakukan gugatan, serta pemenang lelang juga harus mendapat perlindungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 821 K/Sip/1974 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 323 K/Sip/1968. Namun fakta yang terjadi atau secara *dassein* dalam KUHPerdara maupun Undang-Undang Perbankan justru tidak ada diatur mengenai tanggungjawab bank maupun pihak terkait terhadap pemenang lelang, sehingga bank maupun pihak terkait cenderung lepas tangan jika terjadi masalah seperti ini. Artinya terjadi kesenjangan antara peraturan yang ada dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tanggungjawab Bank Terhadap Pemenang Lelang dalam Kasus Pengosongan Objek Jaminan Lelang di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggungjawab bank terhadap pemenang lelang dalam kasus pengosongan objek jaminan lelang di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kasus pengosongan objek jaminan lelang di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab bank terhadap pemenang lelang dalam kasus pengosongan objek jaminan lelang di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian kasus pengosongan objek jaminan lelang di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam proses lelang harta.

## 2. Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat menjadi pedoman referensi dan literatur mengenai pertanggungjawaban bank sebagai pemegang hak tanggungan dalam kasus sengketa lelang.
2. Diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang pertanggungjawaban bank sebagai pemegang hak tanggungan dalam kasus sengketa lelang.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Tanggungjawab

Tanggungjawab yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggungjawab perdata. Menurut Burhanudin tanggungjawab dalam lingkup hukum perdata adalah:

Kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan atau tugas yang diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan yang dilakukan. Memiliki kemampuan bertindak independent, mampu melihat perilaku dari segi konsekuensi atas dasar sistem nilai.<sup>7</sup>

Pertanggungjawaban hukum di bidang hukum perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan antar subyek hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Burhanudin, *Hukum Perdata Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 3

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 4

## 2. Bank

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran uang berupa uang giral.<sup>9</sup> Bank juga dapat diartikan sebagai suatu badan usaha atau lembaga yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan. Dari kegiatan tersebut, bank memperoleh keuntungan berupa dividen atau pendapatan bunga yang digunakan untuk membayar biaya operasional, serta pengembangan usaha.<sup>10</sup>

## 3. Pemenang Lelang

Pemenang lelang adalah pembeli, baik orang atau badan hukum/badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan

---

<sup>9</sup> Abdurrachman G.M. Verryn Stuart, *Ekonomi Keuangan dan Perbankan Bank*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 5

<sup>10</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Alfabera, Bandung, 2014, hlm.

disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang, serta dimuat dalam risalah lelang.<sup>11</sup>

#### 4. Sengketa

Sengketa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sengketa lelang. Sengketa lelang merupakan konflik yang akan mempersulit pemenang lelang karena penguasaan objek lelang. Sengketa juga dapat diartikan sebagai perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan diantar mereka.<sup>12</sup>

#### 5. Objek Jaminan Lelang

Objek lelang adalah barang yang dijual melalui proses lelang, dimana objek lelang ini berasal dari objek jaminan yang diserahkan debitur kepada kreditur. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa “objek lelang adalah barang yang dilelang”. Sementara itu, barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijual secara lelang.

Berdasarkan pengertian di atas, maka pengertian dari judul tanggungjawab bank terhadap pemenang lelang dalam kasus pengosongan objek jaminan lelang di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah kemampuan bank untuk bertanggungjawab terhadap pihak yang telah

---

<sup>11</sup> Fatih Ghazali, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Yang Beritikad Baik*, Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Gorontalo, 2014, hlm. 1

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara Perdata*, Rankernas Mahkamah Agung, Jakarta, 2014, hlm. 14

membeli barang lelang dari perkata sengketa pengosongan objek jaminan yang menjadi barang lelang tersebut di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## **F. Landasan Teoritis**

### **1. Teori Pertanggungjawaban Perdata**

Pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai tanggung jawab yang muncul dari perbuatan melawan hukum (*tort*) dalam sistem *common law* atau yang muncul dalam hubungan hukum yang bersifat non kontraktual (*non-contractual obligations*) dalam sistem *civil law*. Pertanggungjawaban ini dimaksudkan untuk menuntut pertanggungjawaban suatu atau seorang aktor atas kelalaian ataupun perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian pada orang atau pihak lain.<sup>13</sup>

Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dari segi hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>14</sup> Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul

---

<sup>13</sup> Rudi, M. Rizki, *Tanggungjawab Korporasi Transnasional*, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm. 14

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 26.

tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.<sup>15</sup>

Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.<sup>16</sup>

Berdasarkan hukum perdata, tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.<sup>17</sup>

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk

---

<sup>15</sup> Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2011, hlm.

menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.<sup>18</sup>

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPer, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.<sup>19</sup> Dalam pasal 1365 KUHPer yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan;
- 2) Adanya unsur kesalahan;
- 3) Adanya kerugian yang diterima;
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada ada si tergugat.<sup>20</sup> Pada prinsip ini tampak beban pembuktian terbalik, dimana dasar pemikiran dari teori ini, pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Berdasarkan asas ini, beban pembuktian ada pada tergugat. Berkaitan dengan prinsip ini pelaku usaha dapat membebaskan diri dari tanggung jawab, kalau ia dapat membuktikan bahwa:

- 1) Kerugian ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya.
- 2) Pelaku usaha sudah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
- 3) Kerugian yang timbul bukan karena alasannya.
- 4) Kesalahannya atau kelalain yang dilakukan oleh pelaku usaha.

c. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonliability*)

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 14

<sup>19</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2010, hlm. 59.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 61

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip ini untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.<sup>21</sup> Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. Strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeure. Sebaliknya, absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.<sup>22</sup>

e. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*)

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak, maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.<sup>23</sup>

Pada hukum perdata, pada dasarnya bentuk sanksi hukumnya berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi. Pertanggungjawaban di hukum perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan para pihak.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*,

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 63

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 65

## 2. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa ini sebagai upaya untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak, dimana perselisihan antara kedua belah pihak dapat terjadi karena faktor ingkar janji (wanprestasi) terhadap kontrak yang telah dibuat atau karena faktor pelanggaran terhadap undang-undang atau hukum yang lebih dikenal dengan perbuatan melawan hukum.<sup>24</sup>

Tujuan utama dari adanya penyelesaian sengketa ini adalah mencapai perdamaian. Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dua cara, yakni di luar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. Di luar sidang mahkamah, penyelesaian persengketaan dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (kedua belah pihak yang bertikai) tanpa melibatkan orang lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah/wasit. Hal ini kemudian disebut dengan arbitrase/ hakam (akan dijelaskan kemudian). Adapun perdamaian melalui sidang pengadilan dilangsungkan pada saat perkara diporoses di depan sidang pengadilan.<sup>25</sup> Adapun penjelasan dari masing-masing mekanisme penyelesaian sengketa sebagai berikut:

### a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan dilakukan dengan dua cara, yaitu:

---

<sup>24</sup> Nilam Sari, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Arbitrase*, Yayasan PeNa, Banda Aceh, 2016, hlm. 26

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 37

1) Melalui Pengadilan Negeri (Perdata)

Apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah mufakat, para pihak dapat menyelesaikan melalui badan peradilan, yaitu diajukan ke Pengadilan Negeri secara perdata. Gugatan perdata yang diajukan dapat berupa sengketa kepemilikan hak atas objek atau penguasaan hak atas objek oleh orang lain.

2) Melalui Pengadilan Tata Usaha

Penyelesaian melalui tata usaha Negara terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan Sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>26</sup>

b. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebut juga dengan penyelesaian sengketa alternative. Penyelesaian sengketa ini merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensiya dan untuk tujuan yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa.<sup>27</sup> Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak berusaha menyelesaikan sendiri dengan musyawarah,
- 2) Meminta bantuan pihak ketiga (sebagai mediator/konsiliator),
- 3) Membuat perjanjian atau menyerahkan kepada arbitrase,
- 4) Salah satu pihak menggugat kepengadilan,
- 5) Dibiarkan, melihat situasi (reaksi menunggu dulu).<sup>28</sup>

## G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan perbandingan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta, 2017, hlm 17.

<sup>27</sup> Nyoman Satyayudha Dananjaya., Putu Rasmadi Arsha Putra dan Kadek Agus Sudiarawan, *Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)*, Universitas Udayana Press, Denpasar, 2017, hlm. 14

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 16

**Tabel 1.**  
**Orisinalitas Penelitian**

| No | Nama         | Judul                                                                                      | Rumusan Masalah                                                                                                        | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ora dan Rudy | Kedudukan Lembaga Perbankan Sebagai Pembeli Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Jaminannya | Apa perbedaan Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank Umum dalam pembelian lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminannya? | Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank Umum memiliki perbedaan kedudukan dalam pembelian lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminannya. Bank yang dapat membeli lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminannya hanyalah Bank Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 A ayat (1) Undang-Undang Perbankan, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat tidak dapat menjadi pembeli dalam lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminannya. <sup>29</sup> |
| 2  | Amnan        | Tanggung Jawab Bank Atas Hasil Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dibatalkan Pengadilan   | 1. Apa saja yang mempengaruhi terjadinya pembatalan lelang hak tanggungan oleh                                         | ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya pembatalan lelang hak tanggungan oleh pengadilan negeri stabat, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

<sup>29</sup> I Dewa Gede Agung Dhira Natsya Ora dan Dewa Gde Rudy, Kedudukan Lembaga Perbankan Sebagai Pembeli Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Jaminannya, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 6, Nomor 2, 2021, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/download/71252/40096>

|  |  |                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2017/PN Stb) | <p>pengadilan negeri stabat?</p> <p>2. Apa akibat hukum dari pembatalan lelang?</p> | <p>internal, seperti: Para pihak yang tidak hadir ketika dalam persidangan yang membuat hakim mengambil kesimpulan bahwa para pihak yang tidak beretikad baik dalam persidangan sehingga hakim pengadilan negeri membatalkan hasil lelang hak tanggungan tersebut. Faktor eksternal, seperti: dimana bank melakukan pelelangan objek hak tanggungan dibawah harga nilai limit objek tersebut sehingga tidak sesuai dengan nilai objek lelang tersebut sehingga hakim membatalkan eksekusi lelang hak tanggungan tersebut. Akibat hukum terhadap pembatalan lelang hak tanggungan adalah pemenang lelang tidak dapat menguasai objek lelang hak tanggungan tersebut sehingga pemenang lelang mendapatkan kerugian atas eksekusi lelang tersebut.<sup>30</sup></p> |
|--|--|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

<sup>30</sup> Subhan Amnan, Tanggung Jawab Bank Atas Hasil Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dibatalkan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2017/PN Stb), *Journal of Legal*

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah kedua penelitian terdahulu mengkaji permasalahan secara normative, sedangkan penelitian ini mengkaji secara empiris. Kemudian pada penelitian terdahulu yang pertama hanya membahas kedudukan dari bank, selanjutnya penelitian kedua pemenang lelang tidak dapat menguasai objek lelang karena dibatalkan oleh pengadilan. Sementara itu dalam penelitian penulis, pemenang lelang tidak dapat menguasai objek lelang karena adanya gugatan dari pemilik objek lelang tersebut.

## H. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. Menurut Bahder Johan Nasution bahwa:

Metode penelitian hukum empiris dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam menyusun proposal skripsi ini. Arti lain dari penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian lapangan.<sup>31</sup>

Penelitian yuridis empiris digunakan untuk mengkaji mengenai tanggungjawab bank terhadap pemenang lelang dalam kasus pengosongan objek jaminan lelang, serta upaya penyelesaian kasus pengosongan objek jaminan lelang di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hasil temuan dilapangan ini didasarkan pada hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya temuan

---

*Opinion*, Volume 3, Nomor 1, 2022,  
<https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion/article/download/442/649>

<sup>31</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hal 83

hasil di lapangan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi dan beberapa literatur lainnya.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakan penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa di wilayah tersebut pernah terjadi masalah sengketa antara bank sebagai kreditur dengan debitur, sehingga kejadian ini berdampak pula terhadap kasus pengosongan objek lelang yang terjadi antara debitur dengan pemenang lelang.

## **3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, narasumber dan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan proposal ini. Data primer dalam penelitian ini meliputi tanggungjawab bank terhadap pemenang lelang dalam kasus pengosongan objek jaminan lelang, serta upaya penyelesaian kasus pengosongan objek jaminan lelang di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Data sekunder yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian, literatur serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

#### **4. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan tujuan penelitian. Sementara sampel adalah bagian dari anggota populasi. Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling* yaitu menggunakan kriteria berdasarkan pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki tugas, jabatan dan kewenangannya untuk memberikan informasi mengenai tanggungjawab bank terhadap pemenang lelang dalam kasus sengketa pengosongan objek jaminan lelang, serta upaya penyelesaian kasus sengketa pengosongan objek jaminan lelang di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka sampel yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemenang lelang dalam perkara pengosongan objek lelang di Kuala Tungkal sebanyak 1 orang.

#### **5. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan metode atau cara pengumpulan data dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kepada responden. Wawancara ini dilakukan secara langsung dan sistematis dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih

dahulu, dimana wawancara ini dilakukan antara peneliti dengan pemenang lelang sebagai informan.

- b. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penyusunan yang diteliti. Studi dokumen ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data terkait dengan tujuan penelitian, seperti risalah lelang, putusan pengadilan terkait gugatan debitur terhadap bank dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

## **6. Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis deskriptif. Menurut Bahder Johan Nasution bahwa:

Analisis deskriptif merupakan analisis data untuk mendeskripsikan, mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang berhubungan topik yang diteliti.<sup>32</sup>

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan mengenai tanggungjawab bank terhadap pemenang lelang dalam kasus pengosongan objek jaminan lelang, serta upaya penyelesaian kasus pengosongan objek jaminan lelang di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Analisis data ini dilakukan secara deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang telah dikumpul kemudian direduksi atau disaring untuk memilih

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 174

data-data yang relevan dengan tujuan penelitian. Setelah itu dilakukan triangulasi atau keabsahan data dengan membandingkan antara hasil di lapangan dengan peraturan perundang-undangan maupun literatur yang digunakan. Kemudian diambil kesimpulan terkait dengan hasil yang diperoleh.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk menggambarkan secara terperinci hal-hal yang akan dibahas pada skripsi ini. Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan dalam bab ini menggambarkan permasalahan yang melatar belakangi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Bab ini merupakan tinjauan umum yang berisikan tentang Pertanggungjawaban dalam Hukum Perdata, tinjauan umum tentang bank dan sengketa objek jaminan lelang.

**BAB III**: Pada bab ini berisikan pembahasan mengenai tanggungjawab bank terhadap pemenang lelang dalam kasus pengosongan objek jaminan lelang, serta upaya penyelesaian kasus pengosongan objek jaminan lelang di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

**BAB IV**: Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan penulis dalam bab sebelumnya dan juga berisikan saran mengenai permasalahan tersebut.